



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN PUNGGELAN

DESA JEMBANGAN

Alamat : Jalan Raya Gemanti Desa Jembangan Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara 53462

KEPUTUSAN KAPALA DESA JEMBANGAN

KECAMATAN PUNGGELAN

KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : AP0/130 / VI / 2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

**KELOMPOK BERMAIN DIPONEGORO DESA JEMBANGAN KECAMATAN PUNGGELAN
KABUPATEN BANJARNEGARA**

KEPALA DESA JEMBANGAN KECAMATAN PUNGGELAN

KABUPATEN BANJARNEGARA

Membaca : Surat permohonan ijin Ketua Pengelola Kelompok Bermain Desa Jembangan Kecamatan Punggelan Nomor : 003/KB/DIP/01/2016 tanggal, 30 Desember 2015 Perihal Permohonan Ijin Kelompok Bermain.

Menimbang : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
b. Bahwa di Desa jembangan Kecamatan Punggelan telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain “DIPONEGORO” telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mmeberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada
Nama Lembaga : DIPONEGORO
Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : Desa Jembangan Kecamatan Punggelan
Kabupaten Banjarnegara
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kelompok Bermain sesuai Standar Nasional;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.
- KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan
keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterpkan.

Ditetapkan di : Jembangan
Pada Tanggal : 26 Januari 2016



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yt.

1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEC. PUNGELAN
2. Arsip